



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA KESUSILAN**

**(Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Tbh)**

***JURIDICAL ANALYSIS ABOUT VERDICT OF DECENCY OFFENDERS  
CHILDREN***

**(Verdict Number: 5/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Tbh )**

Oleh :

**DERRY REKSA DEWANGGA**

**NIM. 140710101479**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA KESUSILAAAN**

**(Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Tbh)**

***JURIDICAL ANALYSIS ABOUT VERDICT OF DECENCY OFFENDERS  
CHILDREN***

**(Verdict Number: 5/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Tbh )**

**Oleh :**

**DERRY REKSA DEWANGGA**

**NIM. 140710101479**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

**“Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum bertugas melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Kualitas suatu hukum ditentukan dengan kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia”**

**(Satjipto Rahardjo)\***



\* Satjipto Rahardjo, *Urgensi dan Kritik Hukum Progresif*, (Jakarta: Epistema Institute, 2011) hlm 2

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Nugraha dan Ibunda Riris Flemoer Dianita yang telah membesarkan, mengasihi, memberikan bimbingan, pengorbanan dan do'a yang tak akan pernah terbalas;
2. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;
3. Para guru dan dosen yang mendidik dan menuntun saya menjadi pribadi yang berkualitas.
4. Semua saudara dan kerabat, yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

**PRASYARAT GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA KESUSILAAN**

**(Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Tbh)**

**JURIDICAL ANALYSIS ABOUT VERDICT OF DECENCY OFFENDERS  
CHILDREN**

**(Verdict Number: 5/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Tbh )**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

**DERRY REKSA DEWANGGA**

**NIM. 140710101479**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Oleh :  
Dosen Pembimbing Utama**

**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.  
NIP. 196401031990022001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Samuel Saut Martua Samosir S.H., M.H.  
NIP. 198002162008121002**

**Mengetahui,  
Ketua Bagian Penegakan Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Samsudi, S.H., M.H.  
NIP. 195703241986011001**

**PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA KESUSILAAN**

**(Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Tbh)**

**JURIDICAL ANALYSIS ABOUT VERDICT OF DECENCY OFFENDERS  
CHILDREN**

**(Verdict Number: 5/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Tbh )**

**Derry Reksa Dewangga**

**NIM. 140710101479**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**  
**NIP. 196401031990022001**

**Samuel Saut Martua S. S.H., M.H.**  
**NIP. 197004281998022001**

**Mengesahkan,**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP: 19740922199903100**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan panitia penguji :

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua Dosen Penguji,**

**Sekretaris Dosen Penguji,**

**Samsudi, S.H., M.H.**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.H.**

**NIP. 195703241986011001**

**NIP. 197408302008121001**

**Dosen Anggota Penguji :**

**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**

.....

**NIP. 196401031990022001**

**Samuel SM. Samosir, S.H., M.H**

.....

**NIP. 19800216262008121002**



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Derry Reksa Dewangga

Nim : 140710101479

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Tbh)” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan,

Derry Reksa Dewangga

NIM. 140710101479

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada pemilik roh dan jiwa serta ragaku ALLAH SWT, Tuhan alam semesta pencipta segalanya atas karunia serta limpahan anugerah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Tbh)” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat dan selalu sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Samuel Saut Martua Samosir. S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
8. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.H., sebagai Sekertaris Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
9. Bapak Samsudi, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Ibu Pratiwi Puspitho A, Sh., Mh., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan semoga dapat bermanfaat dimasyarakat dan berkah.
12. Seluruh Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
13. Ayahanda Nugraha dan Ibunda Riris Flemoer Dianita sebagai orang tua luar biasa istimewa yang senantiasa memberikan ridho, semangat dan doanya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
14. Sahabat terbaik Vivi Yuliana S.H. yang selalu memberi dukungan.
15. Keluarga Sidoarjo, Om Marzuki dan Tante Istiaroh Indriana yang selalu memberikan semangat dan doanya.
16. Sahabat Coffe Atap Crew, CAK Brother, Keluarga Cemara yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
17. Teman-teman Bahana Justitia, CLSA dan teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Jember yang tak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis

mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, Juli 2018

Penulis



## RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya di latar belakang oleh adanya suatu permasalahan yaitu mengapa hakim justru menjatuhkan percobaan perkosaan dalam Putusan Nomor: 5/Pid.sus-Anak/2014/PN.Tbh. Hakim dalam perkara tersebut memutus terdakwa bersalah melakukan tindak pidana percobaan perkosaan, salah satu perbuatan yang mendasari bahwa hakim menyatakan terdakwa melakukan percobaan perkosaan adalah melakukan persetubuhan, akan tetapi tidak sempat melakukan atau tidak jadi selesainya perbuatan karena mendapatkan penolakan dari korban, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dinyatakan bahwa belum adanya perbuatan masuknya alat kelamin terdakwa pada alat kelamin korba, jika memahami dalam pengertian pencabulan, perbuatan cabul itu belum tentu juga adanya peristiwa masuknya alat kelamin pelaku kepada korban, hal ini yang penulis akan kaji dalam penulisan skripsi ini, mengapa hakim justru menjatuhkan percobaan perkosaan dalam perkara tersebut, untuk lebih mendalam maka hal utama yang akan penulis kaji adalah menguraikan terlebih dahulu perbedaan antara percobaan perkosaan dengan pencabulan sehingga dapat memberikan analisa yang tepat untuk menentukan apakah hakim telah memutus sesuai dengan fakta yang ada di dalam persidangan.

Agar dapat menuju sasaran yang tepat, maka dalam penyusunan karya tulis ini sangat dirasa perlu menetapkan tujuan penulisannya, adapun tujuan penulisan yang dimaksud, yakni untuk memahami kemudian menganalisis perbedaan percobaan perkosaan dengan pencabulan dan untuk menganalisis hakim memutuskan dengan “percobaan perkosaan” dalam Putusan Nomor: 5/Pid.sus-Anak/2014/PN.Tbh sudah sesuai dengan fakta persidangan.

Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data secara akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dicapai. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan aspek epistemologis yang sangat penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas. Dalam menyelesaikan suatu karya ilmiah seorang peneliti mempunyai metode tersendiri, karena tanpa adanya suatu metode tidak dapat menemukan, merumuskan, dan memahami secara tepat mengenai permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, metode penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesimpulan bahwa Bahwa perbedaan percobaan perkosaan dengan pencabulan adalah perbedaan percobaan perkosaan dengan pencabulan bahwa percobaan perkosaan dan pencabulan sebenarnya dilihat adanya niat dari pelaku. Untuk mengetahui apakah itu percobaan perkosaan atau itu pencabulan, maka didalam pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan apakah ini percobaan perkosaan dan apakah ini pencabulan, maka harus dibuktikan di dalam persidangan apakah niat dari pelaku tersebut. Hal ini bagi hakim untuk menentukan pelaku melakukan percobaan perkosaan atau pencabulan. Jika dilihat dalam fakta

fakta hukum dalam Putusan Nomor : 5/Pidsus-Anak/2014/PN.Tbh, Akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan bahwa untuk menentukan seseorang melakukan percobaan perkosaan, maka hakim harus mempertimbangkan tentang niat pelaku. Dalam Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2014/PN.Tbh ternyata hakim telah menemukan fakta hukum dalam pertimbangannya hakim dengan tegas menyatakan bahwa pelaku berniat melakukan persetubuhan. Untuk itu penulis bersependapat dengan hakim. Bahwa perbuatan terdakwa melakukan percobaan perkosaan, karena niatnya menyetubuhi akan tetapi tidak terjadi karena gagal dalam upaya paksanya.



**DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN .....	xi
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan masalah .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 Metode penelitian .....</b>	<b>4</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	6

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.4.3.3 Bahan Hukum Non Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Tindak Pidana Kesusilaan.....	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan.....	9
2.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Kesusilaan .....	12
2.2 Percobaan Tindak Pidana.....	14
2.2.1 Pengertian Percobaan Tindak Pidana.....	14
2.3 Anak dan Hak-Hak Anak .....	14
2.3.1 Pengertian Anak dan Hak-Hak Anak.....	14
2.3.2 Anak Sebagai Pelaku .....	17
2.4 Putusan Hakim dan Ruang Lingkupnya.....	19
2.4.1 Pengertian Putusan Hakim .....	17
2.4.2 Syarat Sah Putusan Hakim.....	21
2.5 Pembuktian.....	22
2.5.1 Pengertian Pembuktian .....	22
2.5.2 Proses pembuktian .....	22



**BAB III PEMBAHASAN .....28**

**3.1** Perbedaan antara Percobaan Perkosaan dengan Pencabulan menurut Hukum Pidana dalam Putusan Perkara Nomor : 5/Pid.sus-Anak/2014/PN.Tbh.....**28**

**3.2** Hakim memutuskan “Percobaan Perkosaan” dalam Putusan Nomor: 5/Pid.sus-Anak/2014/PN.Tbh sudah sesuai dengan fakta persidangan .....**39**

**BAB IV PENUTUP .....48**

**4.1** Kesimpulan .....**48**

**4.2** Saran .....**49**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

Putusan 5/Pid.sus-Anak/2014/PN.Tbh



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (*rechstaat*), setiap perbuatan harus berlandaskan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam arti yaitu Perbuatan Hukum. Menurut Van Hamel, suatu perbuatan yang tegas dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang belum tentu merupakan tindak pidana. Perbuatan itu harus pula bersifat *strafwaardig* (patut dipidana atau dihukum).<sup>1</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, sering kita jumpai berbagai macam kejahatan yang masuk dalam tindak pidana. Macam-macam kejahatan yang terjadi mengakibatkan kerugian terhadap korbannya, serta timbulnya pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana tersebut, salah satu contoh macam-macam kejahatan yang masuk dalam tindak pidana ialah tindak pidana asusila. Maraknya tindak pidana asusila yang disebabkan kemajuan teknologi serta budaya disinyalir menjadi sasaran bagi anak sebagai generasi bangsa. Oleh sebab itu, peran orang tua dan lingkungan diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana asusila.

Tindak pidana asusila yang akan dibahas penulis ialah perbuatan cabul yang dirumuskan di dalam Pasal 289 KUHP. Selain perbuatan cabul, perbuatan perkosaan (*Rape*) juga sering terjadi, penanggulangan serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan perkosaan juga mendapat sorotan dari masyarakat. Perbuatan perkosaan dirumuskan di dalam Pasal 285 KUHP. Perbuatan perkosaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya tidak selalu berjalan dengan lancar, dikarenakan tidak selesainya perbuatan yang dilakukan karena adanya suatu yang bukan kehendak dari pelaku. Oleh karena itu, perlu dibedakan secara spesifik antara perbuatan cabul dan perbuatan perkosaan.

---

<sup>1</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm 59.

Mengenai perbuatan pencabulan dan perbuatan perkosaan serta percobaan perkosaan, dalam hal ini penulis mengalisa suatu kasus dalam Perkara Nomor: 5/Pid.sus-Anak/2014/PN.Tbh yang merupakan tindak pidana percobaan perkosaan yang dilakukan oleh anak yang merupakan delik biasa. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh berinisial AS (14 tahun), terhadap HIY yang dilakukan pada :

1. Kamis tanggal 30 Oktober 2014, terdakwa AS, saksi FO dan saksi HM meremas remas payudara korban HIY yang disertai penolakan dari korban dengan menepis tangan saksi HM pada saat perjalanan menuju SMPN 4.<sup>2</sup>
2. Dalam salah satu ruang kelas SMPN.4, Reteh, Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, terdakwa AS mencoba menyetubuhi korban HIY dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama dengan saksi FO dan saksi HM dengan disertai penolakan dari korban HIY yang berhasil melarikan diri. Namun saksi FO berhasil menangkapnya dan menyetubuhi korban HIY, sedangkan terdakwa AS dan saksi HM keluar untuk mengambil sepeda motor yang tergeletak<sup>3</sup>
3. Bahwa kemudian saksi FO dan korban HIY berboncengan dan keluar menuju tempat cucian motor, tempat korban HIY menaruh motornya, sedangkan terdakwa AS dan saksi HM mengikutinya dari belakang dan sempat kehilangan jejak, namun tidak lama terdakwa AS dan saksi HM menemukan saksi FO dan korban HIY bersetubuh di semak-semak, oleh karena itu terdakwa AS dan saksi HM memaksa korban HIY untuk bersetubuh akan tetapi korban HIY menolaknya.<sup>4</sup>

Menurut kronologi diatas, hakim dalam perkara tersebut memutus terdakwa bersalah melakukan tindak pidana percobaan perkosaan, salah satu perbuatan yang mendasari bahwa hakim menyatakan terdakwa melakukan percobaan perkosaan adalah melakukan persetubuhan, akan tetapi tidak sempat melakukan atau tidak jadi

---

<sup>2</sup> Putusan 5/Pid.sus-Anak/2014/PN.Tbh, hlm. 9.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 16.

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 17.

selesainya perbuatan karena mendapatkan penolakan dari korban<sup>5</sup>, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dinyatakanlah bahwa belum adanya perbuatan masuknya alat kelamin terdakwa pada alat kelamin korba, jika memahami dalam pengertian pencabulan, perbuatan cabul itu belum tentu juga adanya peristiwa masuknya alat kelamin pelaku kepada korban, hal ini yang penulis akan kaji dalam penulisan skripsi ini, mengapa hakim justru menjatuhkan percobaan perkosaan dalam perkara tersebut, untuk lebih mendalam maka hal utama yang akan penulis kaji adalah menguraikan terlebih dahulu perbedaan antara percobaan perkosaan dengan pencabulan sehingga dapat memberikan analisa yang tepat untuk menentukan apakah hakim telah memutus sesuai dengan fakta yang ada di dalam persidangan?

Berdasarkan kronologis yang tercantum dalam perkara Nomor: 5/Pid.sus-Anak/2014/PN.Tbh bahwa hakim memutuskan secara sah melakukan perbuatan percobaan perkosaan, apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan fakta persidangan?, sehingga berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK” (Putusan Nomor: 5/Pid.sus-Anak/2014/PN.Tbh).**

## 1.2 Rumusan Masalah

Uraian latar belakang yang ada diatas merupakan pemaparan atas permasalahan di bawah ini :

1. Perbedaan antara Percobaan Perkosaan dengan Pencabulan menurut Hukum Pidana ?
2. Hakim memutuskan “Percobaan Perkosaan” dalam Putusan Nomor: 5/Pid.sus-Anak/2014/PN.Tbh sudah sesuai dengan fakta persidangan ?

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 30.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Agar dapat menuju sasaran yang tepat, maka dalam penyusunan karya tulis ini sangat dirasa perlu menetapkan tujuan penulisannya, adapun tujuan penulisan yang dimaksud, yakni:

1. Untuk memahami dan menganalisis perbedaan percobaan perkosaan dengan pencabulan.
2. Untuk menganalisis hakim memutuskan dengan “percobaan perkosaan” dalam Putusan Nomor: 5/Pid.sus-Anak/2014/PN.Tbh sudah sesuai dengan fakta persidangan.

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data secara akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dicapai. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan aspek epistemologis yang sangat penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas.<sup>6</sup>

Dalam menyelesaikan suatu karya ilmiah seorang peneliti mempunyai metode tersendiri, karena tanpa adanya suatu metode tidak dapat menemukan, merumuskan, dan memahami secara tepat mengenai permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, metode penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan

---

<sup>6</sup> Universitas Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga.* (Jember: Jember University Press, 2011), hlm. 21.

*norma hukum* (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau *prinsip hukum*.<sup>7</sup> Penulis mengkaji aturan hukum yang menggunakan literatur sebagai konsep, teori serta pendapat ahli hukum terhadap permasalahan yang dianalisis. Berbeda dengan penelitian sosial yang bersifat deskriptif, penelitian hukum (*legal research*) merupakan penelitian yang bersifat preskriptif,<sup>8</sup> sehingga tidak dimulai dari suatu hipotesis.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan masalah diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai tema yang dibahas dalam sebuah penelitian. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>9</sup>

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*):

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>10</sup> Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan Asas-Asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan regulasi dan legislasi Undang-undang dan regulasi tersebut merupakan landasan bagi penulis untuk menjawab isu hukum. Pendekatan undang-undang sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer.

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9 (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 47.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 59.

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 133.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 131.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 137.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.<sup>12</sup> Pemahaman pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan pengertian-pengertian hukum mengenai hukum pidana, tindak pidana kesusilaan dan teori yang digunakan dalam hal ini adalah teorikesalahan dan teori pembuktian yang berkaitan dengan rumusan masalah.

### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana dalam proses penulisan suatu karya tulis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan, resmi atau risahlah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.<sup>13</sup>

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 135.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 181.



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

### 3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman-pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>14</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini meliputi buku-buku literatur hukum, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan.

### 3.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum merupakan data yang dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>15</sup> Selain sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum, peneliti juga menggunakan bahan non hukum dalam penulisan skripsi ini yang meliputi hasil wawancara, kamus dan data yang diperoleh dari internet/*web-site*, adalah sebagai berikut :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima
- b. *The Lexicon Webster Dictionary*

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 181.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 183-184.

### 3.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses menemukan jawaban tersebut, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Hasil analisis tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman yang jelas atas permasalahan yang dibahas, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga jawaban atas rumusan masalah dapat tercapai.

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 213.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Kesusilaan

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Pengistilahan tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengandemikian WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada kesamaan pendapat dari para ahli.<sup>17</sup>

*Strafbaar Feit*, terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit, ternyata *straf* diartikan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan., secara *Literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan.<sup>18</sup>

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, penggunaan istilah inipun dipakai dengan beragam istilah. Misalnya di dalam Undang-Undang sementara 1945, pasal 14 ayat (1) memakai istilah peristiwa pidana, L.N. 1951 No. 78 menggunakan istilah perbuatan yang dapat dihukum. Namun dalam perkembangannya istilah *strafbaarfeit* yang kemudian banyak dipakai istilah tindak pidana.<sup>19</sup>

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana dapat diartikan suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum,

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 67.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 69.

<sup>19</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghob. *OpCit*. hlm 59.

maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Dengan membahas hukum pidana, hukum pidana dijadikan maksud untuk mengerti serta memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana dan teori-teori tentang tujuan pembedaan. Pidana dapat diartikan sebagai istilah yuridis yang memiliki arti khusus serta sebagai arti dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".<sup>20</sup>

Dapat diartikan tindak pidana menurut Moeljatno, tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang dimana larangan ini menyertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan yaitu :

- a. Perbuatan pidana ialah perbuatan suatu aturan hukum yang dilarang serta diancam pidana.
- b. Larangan dimaksudkan kepada perbuatan (yaitu, suatu keadaan atau kejadian yang dimunculkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana dimaksudkan kepada orang yang mengakibatkan kejadian itu.
- c. Diantara larangan dan ancaman pidana ada sangkut paut yang erat, oleh karena itu diantara kejadian dan orang yang mengakibatkan kejadian itu ada sangkut pautnya erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang mengakibatkan bukan orang, serta orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang diakibatkan olehnya".

Tindak pidana dapat diartikan menurut Moeljatno adalah suatu perbuatan yang mempunyai unsur serta dua sifat yang berhubungan, unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana dibagi menjadi dua macam yaitu :<sup>21</sup>

- a. Subyektif yaitu berkaitan dengan diri pelaku dan terhitung didalamnya yaitu seluruh sesuatu yang terkandung dihatinya.

---

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara 1987), hlm. 37.

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 69.

- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Kata “kesusilaan “ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuat artinya “perihal susila” kata “susila” dimuat arti sebagai berikut :<sup>22</sup>

1. Baik budi bahasanya; beradab; sopan.
2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban;
3. Pengetahuan tentang adab.

Kata “susila” dalam bahasa inggris adalah moral, ethics, decent. Kata-kata tersebut biasanya diterjemahkan berbeda. Kata moral diterjemahkan dalam moril. Kesopanan sedang ethics diterjemahkan dengan Kesusilaan dan decent diterjemahkan dengan kepatutan. Yang rumit dan selalu dicampurbaurkan adalah “moral” tetapi ethics ada dalam kata “moral”. Kata “moral” dalam *The Lexicon Webster Dictionary* dirumuskan artinya antara lain “*of or concerned with the principles of right wrong in conduct and character behaviour as to right or wrong, esp in relation to sexual metter*”. Jika diterjemahkan (secara bebas), artinya adalah : “dari atau berkenaan dengan prinsip-prinsip benar dan salah dalam berperilaku dan sikap/ tabiat”<sup>23</sup>

Kata “ethics” dirumuskan artinya antara lain sebagai berikut : “*Pertaining to right and wrong in conduct,*” (berkenaan sikap/tabiat/tingkah laku yang baik dan salah/buruk). Baik moral, etika ataupun hukum pada hakikatnya merupakan presepsi nilai dari masyarakat. Moral merupakan pertimbangan atas dasar baik/tidak baik sedang etika merupakan ketentuan atau norma perilaku ( *Code of Conduct* ). Sebagai dasar kenyataan sehari-hari, pandangan masyarakat tentang pengertian “Kesusilaan” lebih cenderung pada: “*Behaviour as to right or wrong, esp in relation to sexual metter*”.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta; Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016).

<sup>23</sup> Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 2.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 3.

Jika diamati arti kesusilaan dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP), nampaknya kurang tepat, karena dalam KUHP, mengemis, penyiksaan binatang, dan minuman keras serta judi termasuk dalam Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan. Dalam rencana KUHP, hal-hal tersebut masih sama. Dengan ini, dapat diartikan makna dari kesusilaan adalah bertepatan dengan moral. Etika yang disusun dalam perundang-undangan.<sup>25</sup>

### 2.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Kesusilaan

Delik kesusilaan yang dirumuskan dalam KUHP sebagai hukum positif

a. Merusak kesusilaan dihadapan umum :

KUHP merumuskan pada pasal 281 yang rumusannya sebagai berikut.

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.

1. Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan dihadapan umum;
2. Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di muka orang lain yang hadir dengan tidak kemauannya sendiri.”<sup>26</sup>

b. Perkosaan (*Rape*):

Dengan Kualifikasi *verkrachting*, dalam pasal 285 KUHP dirumuskan suatu tindak pidana berupa berupa: Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, dengan ancaman hukuman maksimum dua belas tahun penjara. Terjemahan dalam bahasa Indonesia dari kata *verkrachting* adalah perkosaan, akan tetapi terjemahan ini tidak tepat karena di antara orang – orang Belanda *verkrachting* sudah merasa berarti perkosaan untuk bersetubuh. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata perkosaan saja sama sekali belum menunjuk pada pengertian

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm 32.

perkosaan untuk bersetubuh. Maka sebaiknya, kualifikasi tindak pidana dari Pasal 285 KUHP ini harus perkosaan untuk bersetubuh.<sup>27</sup>

c. Zina (adultery):

KUHP merumuskan delik zina pada pasal 284. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dicantumkan artinya sebagai berikut.<sup>28</sup>

1. Suatu perbuatan bersanggama yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan);
2. Suatu Perbuatan bersanggama seorang yang dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.<sup>29</sup>

d. Pornografi:

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dicantumkan artinya sebagai berikut.<sup>30</sup>

1. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi: mereka mengumandangkan argumentasi bahwa merendahkan kaum wanita;
2. Bahan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.<sup>31</sup>

e. Perbuatan cabul dengan kekerasan/ancaman kekerasan:

Dalam pasal 289 KUHP dirumuskan suatu tindak pidana berupa berupa : Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama lamanya 9 (Sembilan) tahun.

---

<sup>27</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Tindak –Tindak Pidana Tertentu*, (Jakarta: Refika Aditama, 2012), hlm 118.

<sup>28</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *OpCit*.

<sup>29</sup> Leden Marpaung., *OpCit*, hlm 42.

<sup>30</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *OpCit*.

<sup>31</sup> Leden Marpaung. *OpCit*, hlm 36.

KUHP merumuskan delik Perbuatan cabul dengan kekerasan/ancaman kekerasan pada pasal 289. Presepsi terhadap kata ‘cabul’ tidak dimuat dalam KUHP. Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat artinya sebagai berikut: keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Dalam Kamus Lengkap, Prof. Dr. S. Wjowaswito, Drs. Tito Wasito dimuat artinya dalam bahasa Inggris: *indecent, dissolute, pornographical*.<sup>32</sup>

## **2.2. Percobaan Tindak Pidana**

### **2.2.1 Pengertian Percobaan Tindak Pidana**

Pada umumnya, kata “percobaan” atau *poging* berarti suatu upaya mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Dapat kita lihat, didalam hukum pidana, “percobaan” merupakan suatu arti dari teknik yang agak banyak segi atau aspeknya. Dapat dibedakan, arti kata pada umumnya yaitu bahwa apabila didalam hukum pidana yang menjelaskan tentang hal “ percobaan”, maka sudah tetap bahwa tujuan yang dikejar adalah tidak tercapai. Unsur “belum tercapai” sudah tidak ada , dan maka dari itu tidak menjadi persoalan. Pengertian Percobaan dirumuskan dalam hukum pidana pada Pasal 53 KUHP.<sup>33</sup>

## **2.3 Anak dan Hak-Hak Anak**

### **2.3.1 Pengertian Anak dan Hak-Hak Anak**

R.A Koesmon memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena muda terkena pengaruh keadaan sekitarnya. Sugiri mengatakan bahwa selama di tubuhnya berjalan proses perkembangan serta pertumbuhan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa apabila proses perkembangan itu selesai, untuk itu, dapat disimpulkan

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm 64

<sup>33</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2003), hlm 106.



batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu umur 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya.<sup>34</sup>

Zakiah Derajat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (sembilan) tahun, antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat disegala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa. Kartini Kartono memberikan pengertian bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya.<sup>35</sup> Dari pengertian tersebut diatas disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan.<sup>36</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dijelaskan bahwa anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pengertian perlindungan anak memiliki arti yaitu segala kegiatan yang menjamin serta dapat melindungi anak dan hak-haknya sekalipun, agar dapat tumbuh, hidup, berpartisipasi, dan berkembang, secara optimal serta sesuai dengan kemanusiaan (harkat dan martabat), serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dijelaskan bahwa perlindungan terhadap anak-anak bertujuan memenuhi hak-hak anak dengan maksud agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, seimbang dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari perbuatan kekerasan dan diskriminasi, demi

---

<sup>34</sup> Abintoro Prakoso. *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), hlm 36.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 36.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm 37.

memuwjukkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Penjelasan tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

1. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 serta Konvensi Hak-Hak anak menyatakan bahwa kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak diantaranya meliputi :
  - a. Non diskriminasi
  - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
  - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, serta perkembangan
  - d. Penghargaan terhadap anak
2. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah menjelaskan secara terperinci dalam pasal-pasal nya tentang apa saja hak-hak serta kewajiban bagi seorang anak. Adapun hak-hak yang dimiliki seorang anak antara lain adalah :
  1. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali
  2. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
  3. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
  4. Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
  5. Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

6. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
7. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana, Anak tetap berhak:
  - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
  - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
  - d. memperoleh Hak Anak lainnya.
8. Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
  - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
  - e. pelibatan dalam peperangan; dan
  - f. kejahatan seksual.

### **2.3.2 Anak Sebagai Pelaku**

Anak sebagai pelaku diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Penjelasan sebagai berikut:

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak);

- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak); dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Undang-Undang Anak yang sebelumnya tidak memilah-milah serta membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Untuk itu Anak Korban dan Anak Saksi di dalam Undang-undang sebelumnya konsekuensinya tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini yang menyebabkan banyak tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak condong ketakutan menjumpai sistem peradilan pidana.

Seorang pelaku tindak pidana anak dapat terkena dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas, hal tersebut dijelaskan menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak):

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;

Perawatan di LPKS;

- a. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- b. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- c. Perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak):

Pidana Pokok terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga;
- e. Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan dalam aturannya hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun yang telah melakukan atau dapat diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: (Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) sebagai berikut :

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

## **2.4 Putusan Pengadilan**

### **2.4.1 Pengertian dan bentuk putusan pengadilan**

Pada Bab I tentang Ketentuan Umum pasal 1 angka 11 KUHAP ditentukan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala

tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>37</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP, setidaknya ada dua sifat putusan hakim. Untuk memberikan deskripsi memadai, penulis menjelaskan pasal-pasal sebagai berikut :

#### Pasal 191 KUHAP

1. Jika pengadilan berkesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas tindakan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
2. Jika pengadilan berkesimpulan bahwa tindakan yang di dakwakan kepada terdakwa telah dapat dibuktikan, tetapi itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala hukum
3. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

#### Pasal 193 Ayat (1) KUHAP

Jika pengadilan berkesimpulan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dari ketentuan tersebut, maka ada dua sifat putusan hakim, yaitu :<sup>38</sup>

1. Putusan pemidanaan, apabila yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
2. Putusan yang bukan pemidanaan dapat berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

---

<sup>37</sup> Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Adya Bakti, 2007), hlm 145.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm 147.

#### 2.4.2 Syarat sahnya putusan pengadilan

Mengenai ruang lingkup putusan hakim yang bersifat pemidanaan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP harus memuat:<sup>39</sup>

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagai mana terdapat dalam surat terdakwa.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, penyertaan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat pernyataan palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm 153.

## 2.5 Pembuktian

### 2.5.1 Pengertian Pembuktian

Dapat diartikan, arti pembuktian ialah merupakan hanya sebagian dari hukum acara pidana yang telah mengatur segala macam alat bukti yang sah menurut hukum, serta sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara untuk mengajukan bukti tersebut serta hakim mempunyai kewenangan untuk menerima, menolak dan menilai dalam suatu pembuktian.<sup>40</sup>

R. Supomo berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti. Pertama, dalam arti luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. Misalnya jika hakim mengabulkan gugatan penggugat. Gugatan penggugat yang dikabulkan telah memberikan arti yaitu hakim telah memberikan kesimpulan bahwa hal yang dikemukakan oleh penggugat sebagai keterkaitan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Oleh karena itu, membuktikan dalam arti luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Kedua, dalam pengertian terbatas, pembuktian hanya diperlukan jika hal yang diberikan oleh penggugat dibantah oleh tergugat. Sementara itu, hal yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.<sup>41</sup>

Dapat diartikan, membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis, hal tersebut dikemukakan menurut Sudikmo Mertokusumo,. Pertama membuktikan dalam pengertian logis ialah menyerahkan keadaan pasti atau kepastian yang mempunyai sifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak akan mungkin adanya bukti lawan. Kedua, pembuktian dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif.

Memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relative ini dibagi menjadi dua, yakni kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka atau kepastian yang bersifat intuitif yang biasa disebut *convexion intim* dan kepastian yang didasarkan atas

---

<sup>40</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003), hlm 10.

<sup>41</sup> Eddy O.S. Hiarij. *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm 6.



pertimbangan akal biasa disebut *convection rasionase*. Ketiga, membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>42</sup>

Secara singkat, Subekti berpendapat bahwa pembuktian memiliki arti penting atau hanya diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara pengadilan. Arti penting pembuktian yang dikemukakan Sudikno dan Subekti lebih bersifat universal, baik dalam konteks perkara pidana maupun perdata.<sup>43</sup> Dengan merujuk pada arti kata bukti, yakni sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, bahwa arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa. Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum.<sup>44</sup>

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah mulai sejak tahap penyidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana gunda dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.<sup>45</sup>

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari prespektif hukum acara pidana, yakni ketentuan membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terkait pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm 7.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>46</sup>

### 2.5.2 Proses Pembuktian

Arti kata “bukti” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu :<sup>47</sup>

1. Sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata;
2. Hal yang menjadi tanda perbuatan jahat.

Dalam konteks hukum, kata bukti merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *bewijs*. Kamus hukum mengartikan “bukti” sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada para pihak bagi penilaiannya.<sup>48</sup>

Pembuktian dalam perkara pidana dimulai dari tahap pendahuluan, yakni penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap pendahuluan tersebut, tata caranya jauh lebih rumit dibandingkan dengan hukum acara lainnya. Penyelesaian perkara pidana meliputi beberapa tahap yakni tahap penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan, tahap pemeriksaan perkara pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri, tahap upaya hukum di Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung, kemudian tahap eksekusi oleh eksekutor jaksa penuntut umum. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara pidana menyangkut beberapa institusi, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Dalam perkara pidana tidak ada hierarki alat bukti. Oleh karena itu, dalam penyebutan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP tidak menggunakan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta; Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016).

<sup>48</sup> Y. A. Triana Ohoiwutun dan Samsudi, *Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik Bagi Anak” Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 1 April 2017, 43.

angka 1 sampai dengan angka 5, melainkan menggunakan huruf a sampai dengan huruf e untuk menghindari kesannya adanya hierarki dalam alat bukti. Secara eksplisit Pasal 184 ayat (1) KUHAP berbunyi terkait alat bukti yang sah menurut KUHAP sebagai berikut. :<sup>49</sup>

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

KUHAP yang menganut pembuktian menurut *system negatief wetelijkbewijstheorie*, menempatkan keyakinan hakim dalam memutus perkara harus timbul dari alat-alat bukti yang ditetapkan undang-undang. Ulasan terkait alat bukti yang sah pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi

Definisi saksi dan definisi keterangan saksi secara tegas diatur dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan, “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”<sup>50</sup>

- b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli dapat diartikan menurut KUHAP adalah: “ keterangan yang telah diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terangnya suatu perkara pidana bertujuan kepentingan pemeriksaan”. Keterangan ahli telah dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dikemukakan didepan persidangan dan dibawah sumpah.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm 44

<sup>50</sup> Eddy O.S. Hiariej. *OpCit.* hlm 100.

<sup>51</sup> *Ibid.* hlm 106.

c. Surat

Jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti dicantumkan dalam Pasal 187 KUHP. Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat yang dimaksud adalah: pertama, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. Kedua, surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat yaitu mengenai hal yang terhitung dalam tata laksana yang sudah menjadi tanggung jawabnya serta diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Ketiga, surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli yang berisikan pendapat sesuai dengan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang dapat diminta secara resmi dari padanya. Keempat, surat lain dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>52</sup>

d. Petunjuk

Berasarkan pasal 188 ayat (1) KUHP, petunjuk dapat diartikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang dikarenakan persesuaiannya, yaitu baik antara yang satu dengan yang lain meskipun tindak pidana itu sendiri, telah menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.<sup>53</sup>

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa dalam konteks hukum pembuktian secara umum dapatlah disamakan dengan bukti pengakuan atau *confessions evidence*. Menurut Mark Frank, John Yarbrough, dan Paul Ekman, pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa. KUHP memberi pengertian yang jelas tentang keterangan terdakwa sebagai apa yang

---

<sup>52</sup> *Ibid.* hlm 107.

<sup>53</sup> *Ibid.* hlm 109.

terdakwa kemukakan di sidang tentang perbuatan yang ia perbuat atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.<sup>54</sup>



---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm 99

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Bahwa perbedaan percobaan perkosaan dengan pencabulan adalah Percobaan perkosaan yaitu niat melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia diluar perkawinan akan tetapi tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian. (hanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan). Pencabulan adalah dilakukan dengan ancaman atau kekerasan memaksa seseorang (dapat dilakukan, baik oleh orang perempuan terhadap laki-laki, atau laki-laki terhadap perempuan) melakukan atau membiarkan orang berbuat cabul dengan sengaja untuk membangkitkan nafsu birahi tanpa ada unsur bersetubuh. akan tetapi perbedaan dari percobaan perkosaan dengan pencabulan dapat disimpulkan dari pengertian yang sudah dijelaskan diatas, perbedaan percobaan perkosaan dengan pencabulan bahwa percobaan perkosaan dan pencabulan sebenarnya dilihat adanya niat dari pelaku. Untuk mengetahui apakah itu percobaan perkosaan atau itu pencabulan, maka didalam pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan apakah ini percobaan perkosaan dan apakah ini pencabulan, maka harus dibuktikan di dalam persidangan apakah niat dari pelaku tersebut. Hal ini yang menentukan bagi hakim untuk menentukan pelaku melakukan percobaan perkosaan atau pencabulan.
2. Jika dilihat dalam fakta fakta hukum dalam Putusan Nomor : 5/Pidsus-Anak/2014/PN.Tbh, pada akhirnya dipakai hakim untuk membuktikan niat

menyetubuhi.<sup>77</sup> Jika melihat hal ini, apakah memang benar bahwa niat pelaku adalah melakukan percobaan perkosaan. Sebagaimana disimpulkan bahwa untuk menentukan seseorang melakukan percobaan perkosaan, maka hakim harus mempertimbangkan tentang niat pelaku. Dalam Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2014/PN.Tbh ternyata hakim telah menemukan fakta hukum dalam pertimbangannya hakim dengan tegas menyatakan bahwa pelaku berniat melakukan persetubuhan.<sup>78</sup> Sebagaimana diuraikan bahwa percobaan perkosaan bisa terjadi karena 2 hal yaitu unsur memaksanya gagal dan unsur persetubuhannya tidak terjadi, maka dalam putusan ini tidak terjadinya perkosaan karena sebab yang pertama yaitu unsur memaksanya gagal, kenapa hal ini dikatakan gagal, karena meskipun korban dipaksa namun korban memberontak dan hasil dari berontaknya korban menyebabkan korban tidak dapat disetubuhi. Sehingga hal ini dikatakan sebagai percobaan perkosaan. Dari uraian tersebut, penulis bersependapat dengan hakim. Bahwa perbuatan terdakwa melakukan percobaan perkosaan, karena niatnya menyetubuhi akan tetapi tidak terjadi karena gagal dalam upaya paksanya.

#### 4.2. Saran


1. Hakim seharusnya harus lebih cermat atau dapat membedakan perbuatan terdakwa, apakah perbuatan itu termasuk perbuatan percobaan perkosaan atau pencabulan. Percobaan perkosaan dengan pencabulan memang harus dipahami karena banyak memiliki kemiripan baik dilihat dari unsur-unsurnya dan juga pandangan umum masyarakat terkait dua perbuatan tersebut.
2. Hakim harus melakukan penalaran tentang hukum pencarian dalam kasus, karena harus sesuai dengan fakta persidangan yang ada. Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk

---

<sup>77</sup> Baca Putusan 5/Pid.sus-Anak/2014/PN.Tbh, hlm. 30.

<sup>78</sup> Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2014/PN.Tbh, hlm. 30.”menyatakan terdakwa memaksa saksi korban untuk bersetubuh akan tetapi saksi korban lari kearah sepeda motor yang sudah dihidupkan oleh saksi Fani Oktavianda”.

memutuskan suatu kasus serta seorang hakim harus melakukan penalaran hukum menyangkut ketepatan pertimbangan dalam memutus perkara. Penalaran hukum termasuk bagian terpenting dalam ilmu hukum. Konsep ini sangat menentukan bagaimana hukum dapat diaplikasikan dalam langkah-langkah praktis hukum. Istilah penalaran hukum merujuk kepada sebuah tahap cara berfikir untuk mengaplikasikan tahapan-tahapan dalam ilmu hukum mulai dari filsafat hukum, teori hukum sampai pada dogmatik hukum.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Leden Marpaung. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Adya Bakti.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak –Tindak Pidana Tertentu*. Bandung: Refika Aditama.
- Jonaedi Efendi, 2018. *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim*. Depok: Prenadamedia group
- Y.A. Triana Ohoiwutun 2016. *Ilmu kedokteran forensic*. Yogyakarta: Pohon Cahaya
- Sri Sutatiek 2015, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- A.Z Abidin Farid dan A.Hamzah. 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2001. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Surabaya: Visipress Offset.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9. Jakarta: Prenada Media Group.

Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga*. Jember: Jember University Press.

### **B. Jurnal**

Y. A. Triana Ohoiwutun dan Samsudi. *Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik Bagi Anak” Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika*. *Jurnal Yudisial* Vol. 10 No. 1 April 2017: 39 – 57

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153)